

PERUBAHAN-TAHAPAN-PROGRAM DAN JADWAL

2010

KPT NOMOR: 75/P.KWK-LU/VII/2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU LUWU UTARA NOMOR 01/P.KWK-LU/XI/2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyesuaian rincian Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, PKPU No 62 Tahun 2009, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 64 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 66 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009, PKPU No 69 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juli 2010.
 - Lampiran 3 halaman.